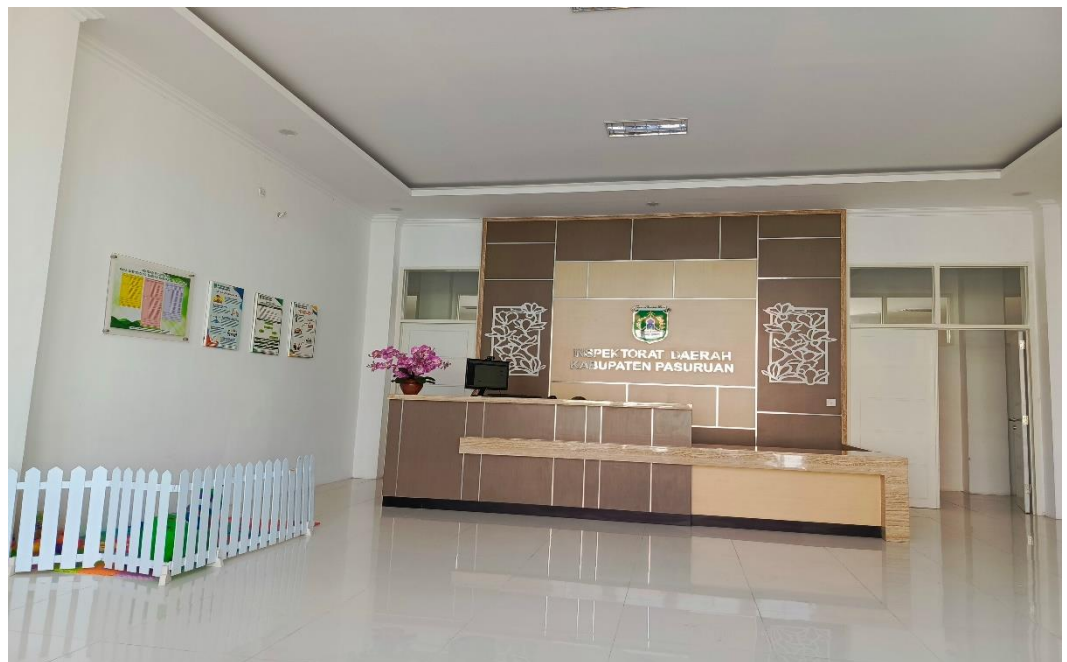




LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan dan tersusun sesuai dengan pencapaian yang diperoleh dari pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai pelaksana unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pasuruan dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada Masyarakat serta merupakan alat kendali dan pemicu bagi peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan. Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ini disusun, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran Lembaga dan peningkatan efektivitas, efesiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat serta pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun selanjutnya sehingga mendukung kinerja Inspektorat secara keseluruhan dalam mewujudkan *Clean Government* dan *Good Government*.

Pasuruan, 31 Januari 2025



RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos.

Pembina Utama Muda
NIP. 197201031992011002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Gambaran Umum.....	3
1.4 Isu Strategis	16
1.5 Dasar Hukum	17
1.6 Sistematika Penyusunan.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Rencana Strategis.....	21
2.2 Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	29
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024	
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun sebelumnya	
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Renstra	
3.1.4 Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional	
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	
3.1.7 Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan	
3.2 Realisasi Anggaran	57
3.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	
3.2.2 Alokasi per Sasaran Pembangunan	
BAB IV PENUTUP	71
LAMPIRAN	73
1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	
2. Rekapitulasi DPPA Tahun 2024	
3. Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Tahun 2024	
4. Hasil Evaluasi SAKIP Pemda Komponen Evaluasi AKIP Tahun 2024	
5. Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2024	
6. Hasil Evaluasi Internal AKIP Tahun 2023 dan Tahun 2024	
7. Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal AKIP Tahun 2023 dan Tahun 2024	
8. Kinerja Lain-lain	
9. Dokumentasi kegiatan - kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan dinamis mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat memberikan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. Sebagai pengawas intern pemerintah, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang penting dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ditandai dengan tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas serta bebas dari KKN.

Sejak tahun 2010, melalui Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, seluruh instansi pemerintah telah menjalankan Reformasi Birokrasi (RB) dengan tujuan bersama birokrasi Indonesia yang berkelas dunia. Reformasi Birokrasi dijalankan dengan menyelenggarakan pemerintahan yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, berorientasi pelayanan, netral, Sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik paratur negara.

Untuk mencapai tujuan Reformasi Birokrasi tersebut diperlukan peran APIP yang efektif dalam memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam pencegahan korupsi melalui :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*); dan
2. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*advisory activities*).

Landasan utama dalam mewujudkan “*good governance*” adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya “*good governance*” merupakan syarat bagi setpa pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Prinsip-prinsip “*good governance*” dapat diupayakan dengan pengelolaan kegiatan yang solid dan bertanggungjawab, penghindaran salah alokasi anggaran, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan “*legal and political framework*” bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap unit kerja pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan sumber daya yang digunakan sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun sebagai pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja yang dicapainya secara jujur, obyektif, akurat dan transparan berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Pasuruan serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Kinerja juga berfungsi untuk mengetahui dan mengukur Tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan tujuan dan sasaran, tugas/jabatan sehingga sehingga dapat dijadikan factor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, adalah :

1. Memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap target sasaran yang harus dicapai kurun waktu Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagai bahan analisis terhadap capaian kinerja sebagai bentuk manajemen kinerja untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang akuntabel, mengetahui Tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga periode selanjutnya kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan menjadi lebih efektif, efisien dan responsif.
3. Meningkatkan akuntabilitas organisasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
4. Meningkatkan kredibilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan terhadap pemberi wewenang.
5. Sebagai umpan balik dalam upaya meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.3. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, menyebutkan bahwa Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Instansi, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

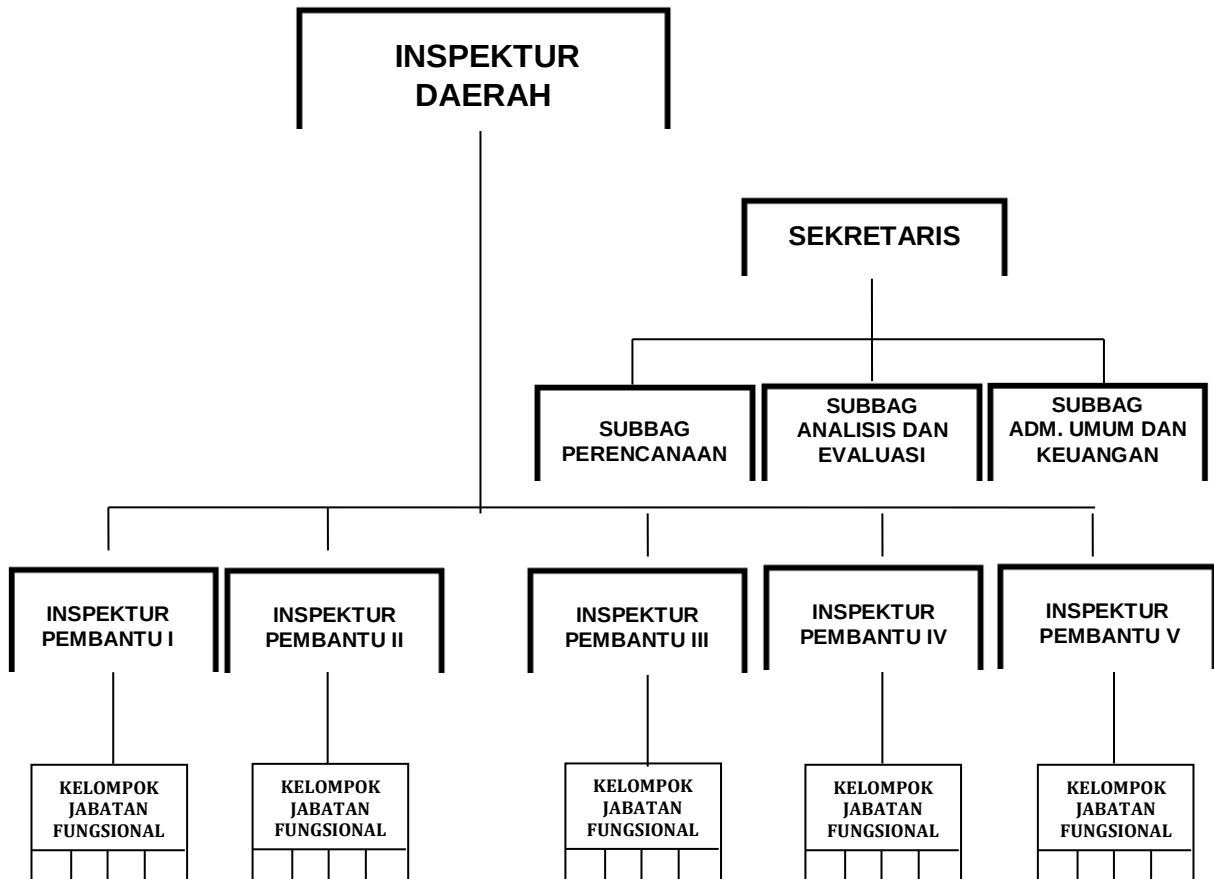
Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang keberadaannya betul- betul diharapkan mampu menciptakan kinerja yang baik pada setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, serta Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan terdiri atas :

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Analisis dan Evaluasi ; dan
 - Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Inspektur Pembantu Wilayah V; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi
Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan



1.3.2 Cascading Kinerja Inspektorat Daerah

Pohon Kinerja/Cascading Kinerja merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi dengan menggunakan kerangka logis. Penyusunan pohon kinerja yang tepat sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian kualitas perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta mempermudah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Tujuan 3 RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yang menguraikan mulai dari Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran, dapat

dengan mudah dipahami melalui desain Cascading yang disajikan sebagai berikut :



Gambar 4.2.1
Cascading Tujuan RPD Tahun 2024-2026

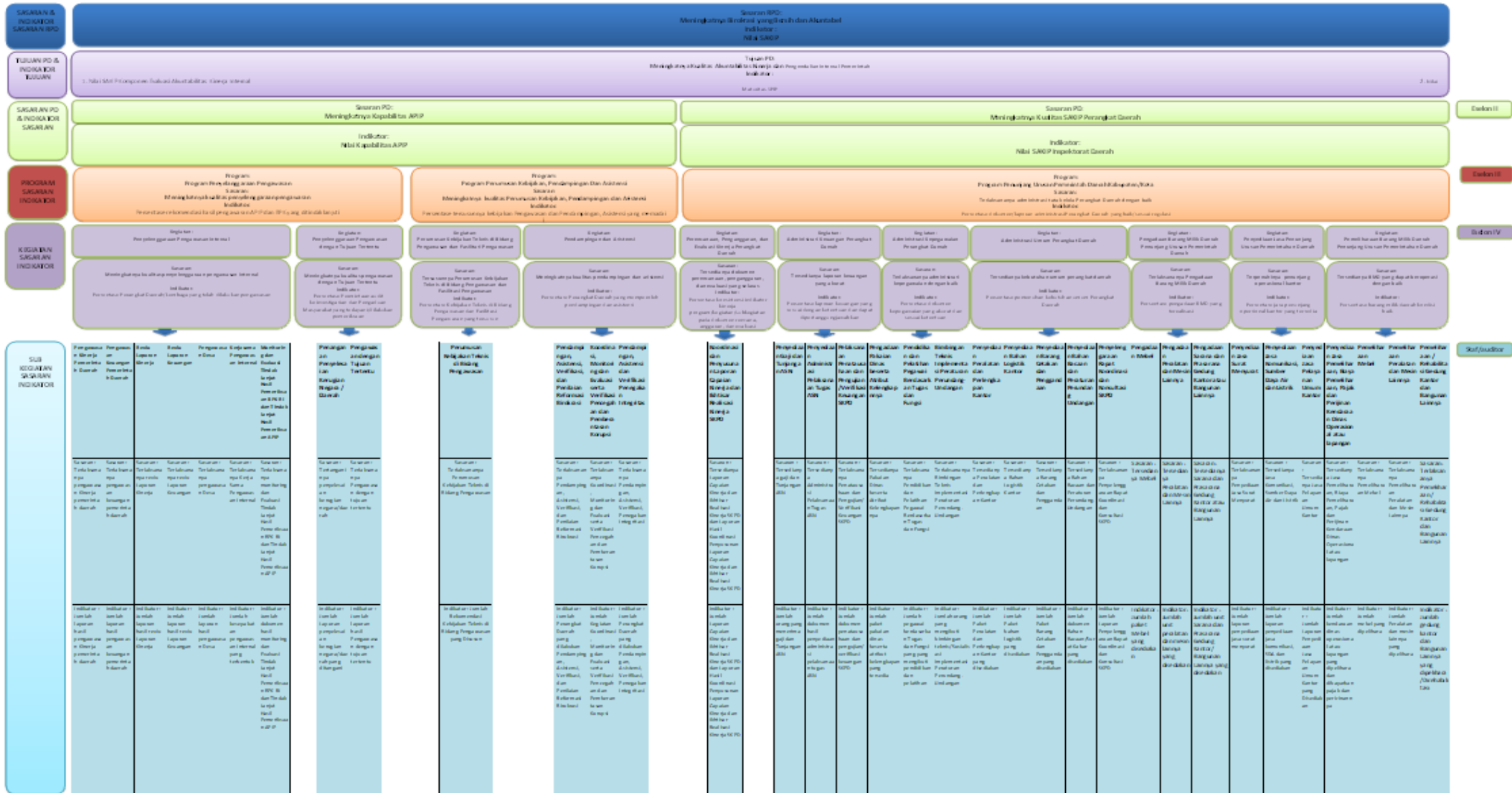
Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Inspektorat Daerah dengan RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading yang disajikan sebagai berikut :



Gambar 4.2.2
Cascading Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
Adapun keselarasan sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan

Indikator Sasaran, Kegiatan dan Indikator Kegiatan, Sub kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan serta pertanggung jawaban pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dapat di lihat pada gambar di bawah ini :

KERTAS KERJA 3
CASCADE KENSTRAL PD (2024 - 2026)
INSPEKTORAT DAERAH



Gambar 4.2.3
Keseluruhan sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1.3.3 Proses Bisnis Inspektorat Daerah

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis adalah merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Reformasi Birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menjadikan aparatur sipil negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi.

dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

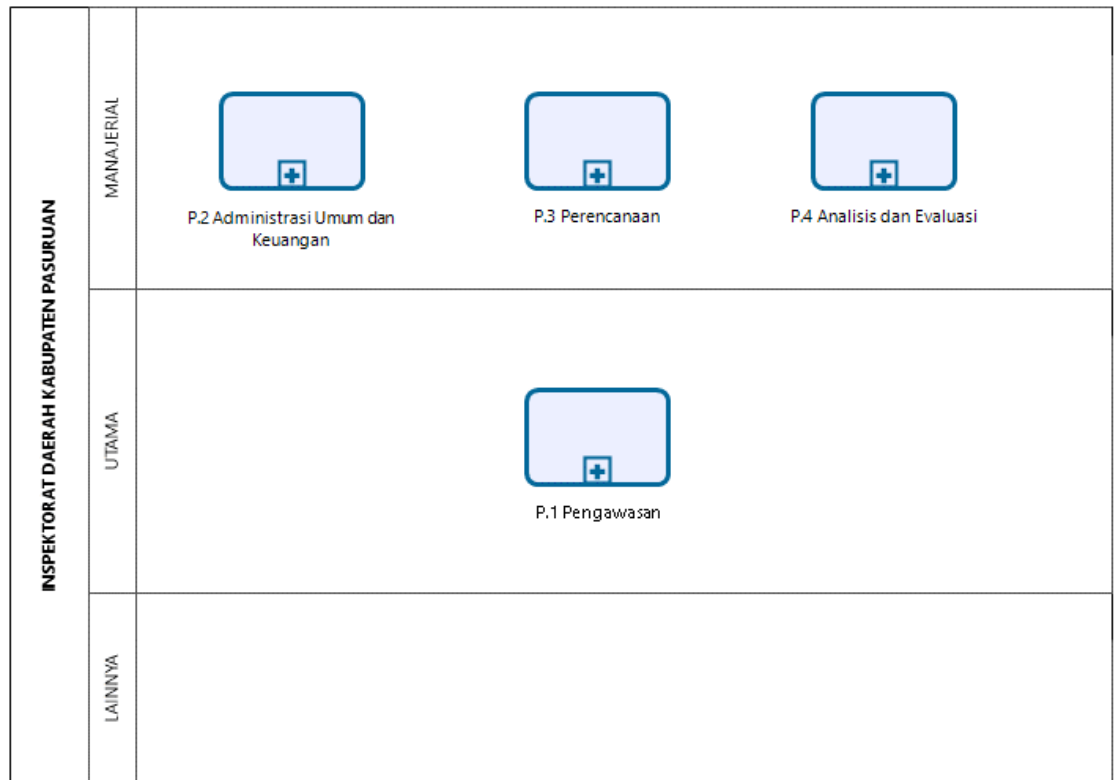
Penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah bertujuan sebagai alat dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Selain itu juga bertujuan agar instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Sehingga dapat dengan mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal berkaitan dengan proses serta aktivitas yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Peta proses bisnis menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Melalui pemetaan proses bisnis dapat diketahui kesesuaian tujuan, proses dan aktivitas terhadap struktur organisasi harus dibentuk. Sementara itu peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi yang menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendiriannya. Peta proses bisnis bertujuan agar setiap instansi memiliki acuan dalam melakukan tugas secara efisien dan efektif. Penyusunan peta proses bisnis harus memenuhi beberapa prinsip diantaranya adalah Definitif, Urutan, Pelanggan/pengguna layanan, Nilai tambah, keterkaitan, fungsi silang, sederhana representatif dan konsensus subyektif.

Berikut kertas kerja dan beberapa gambaran Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3
MANAJERIAL	Administrasi Umum dan Keuangan	Persuratan	Penatausahaan Surat Masuk	
			Penatausahaan Surat Keluar	
		Kepegawaian	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian	
			Surat Bebas Temuan	
			Kenaikan Pangkat	
		Perlengkapan dan Aset	Pengadaan Barang dan Jasa	
			Inventarisasi BMD	
		Perbendaharaan	Pencairan Dana/ Anggaran	
			Pengembalian Sisa Anggaran	
		Pelaporan Keuangan	Pemeriksaan Kas Bendahara	
			Laporan Akuntansi	
	Perencanaan	Koordinasi Rencana dan Pelaporan Program Kerja dan Anggaran	Perencanaan Jangka Menengah (Renstra)	
			Perencanaan Tahunan (Renja)	
			Perencanaan Anggaran	
			Perencanaan Kinerja	
			Pelaporan Keuangan	
			Pelaporan Kinerja	
		Koordinasi Rencana Program Kerja Pengawasan	Pembuatan Program Kerja Pengawasan	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Lintas Fungsi	
		Koordinasi dan Kerjasama Pengawasan dengan APIP Lainnya dan APH	Lintas Fungsi	
	Analisis dan Evaluasi	Inventarisasi dan Koordinasi Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan	TLHP APIP	
			TLHP BPK	
			Lintas Fungsi	
			Pengarsipan LHP	

		Pendokumentasian Hasil Analisis dan Evaluasi Pengawasan dan TLHP	Peminjaman LHP	
			Verifikasi LHKASN	
			Pendampingan BPK	
		Evaluasi Kegiatan dan Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah	Penyusunan LKjIP	
UTAMA*)	Pengawasan	Pengawasan Internal	Pengawasan dan Pengendalian Internal	Audit Desa/Perangkat Daerah
				Reviu
				Monitoring Evaluasi Pemantauan
				Koordinasi Kerjasama APIP dan APH
				Evaluasi SPIP
				Operasional Saber Pungli
		Pengawasan Tujuan Tertentu	Audit Tertentu/Khusus	
			Penanganan Pengaduan Masyarakat	
		Kapabilitas APIP	Peningkatan Profesionalisme APIP	Studi Tiru
			Telaah Sejawat	Pelatihan Pengembangan APIP
		Asistensi dan Pendampingan	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	
			Penilaian Zona Integritas	
			Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK	
			Unit Pengendalian Gratifikasi	
LAINNYA**)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Bagian Hukum dan PD Terkait)			
	Kegiatan Saber Pungli (Polres, Kodim, Kejaksaan)			
	Tm Penyelesaian Kerugian Daerah (BPKPD (Aset), Bagian Hukum, OPD terkait)			
	Audit Insvestigasi (Perjanjian Kerjasama APIP-APH (Kejaksaan, Polres, Polsek, Polda)			

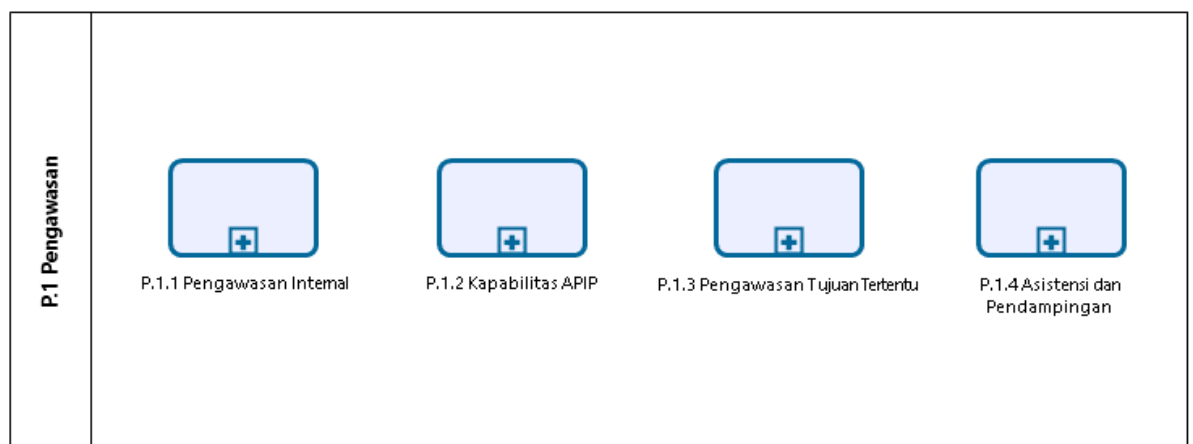
PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN (LEVEL 0)



Powered by

Modeler

PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN (LEVEL 1)



P.2 Administrasi Umum dan Keuangan	P.2.1 Persuratan P.2.2 Kepegawaian P.2.3 Perlengkapan dan Aset P.2.4 Perbendaharaan P.2.5 Pelaporan Keuangan
P.3 Perencanaan	P.3.1 Koordinasi Rencana dan Pelaporan Program Kerja dan Anggaran P.3.2 Koordinasi Rencana Program Kerja Pengawasan P.3.3 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan P.3.4 Koordinasi dan Kerjasama Pengawasan dengan APJP Lainnya dan APH
P.4 Analisis dan Evaluasi	P.4.1 Inventarisasi dan Koordinasi Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan P.4.2 Pendokumentasian Hasil Analisis dan Evaluasi Pengawasan dan TLHP P.4.3 Evaluasi Kegiatan dan Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah

1.3.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pembinaan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3.5 Jumlah ASN Inspektorat Daerah

Jumlah pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 sebanyak 48 orang, yang terdiri dari 37 orang Pegawai Negeri Sipil dan 11 orang Pegawai Kontrak/THL, dengan perincian sebagai berikut :

a. Pejabat Eselon II.b	:	1	orang
b. Pejabat Eselon III.a	:	5	orang
c. Pejabat Eselon IV.a	:	3	orang
d. Staf	:	5	orang
e. Tenaga Honorer/PTT	:	2	orang
f. Tenaga Honorer/Harian Lepas	:	9	orang
g. Jabatan Fungsional Auditor	:	20	orang

Adapun jenjang pendidikan Pegawai, Tenaga Kontrak/THL di Inspektorat Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

a. S.2	:	7	orang
b. S1	:	26	orang
c. D1/D2/D3	:	6	orang
d. SLTA	:	9	Orang

1.4 Isu Strategis

Aspek strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan di masa mendatang. Inspektorat Daerah mengangkat **beberapa isu strategis**, antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN dikarenakan tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance and clean government*.
2. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal maupun eksternal.
3. Peningkatan Pelaksanaan implementasi SAKIP oleh seluruh Perangkat Daerah.

4. Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Amanat bagi Inspektorat Daerah untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari *watchdog* menjadi *Quality Assurance* (Penjamin Mutu) dan *Consulting Partner* (Konsultan).
7. Peningkatan Kapabilitas APIP.

1.5 Dasar Hukum

- 1.5.1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 1.5.2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 1.5.3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 1.5.4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
- 1.5.5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
- 1.5.6 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan;
- 1.5.7 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026;

- 1.5.8 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.
- 1.5.9 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- 1.5.10 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 121 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.
- 1.5.11 Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 00.7.2.6/1115/HK/ 424.013/2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

1.6 Sistematika Penyusunan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja selama tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja di masa mendatang.

Dengan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi (memuat : latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, isu strategis, dasar hukum, dan sistematika penyusunan).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan rencana strategis dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (target tahunan);
- 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmarking* kinerja);
- 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 3.1.7 Menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja).

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan alokasi per sasaran pembangunan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
2. Rekapitulasi DPPA Tahun 2024
3. Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Tahun 2024
4. Hasil Evaluasi SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024
5. Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2024
6. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024
7. Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dan Tahun 2024
8. Kinerja Lain-Lain
9. Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Tujuan dan Sasaran Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2023 Pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, maka bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2026.

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Fungsi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai Roadmap dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan selama 3 (tiga) tahun dan Pedoman menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum, unsur staf dan pengawasan ditujukan untuk mendorong dan mensukseskan pembangunan Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mendukung Tujuan 3 yaitu “**Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi** “ dengan sasaran “**Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel** ”, yang kemudian dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah

Sasaran :

1. Meningkatkan Kapabilitas APIP
2. Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 050/1261/HK/424.013/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Periode Tahun 2024-2026, sebagai berikut :

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	Sumber Data	Penanggung Jawab
I.	Tujuan :					
1.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Nilai Komponen Penetapan Tujuan + Nilai Komponen Struktur dan Proses + Nilai Komponen Pencapaian Tujuan SPIP	Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian. Interval Nilai Maturitas SPIP adalah Level 0-5, yaitu : Level 0 (Belum Ada) Level 1 (Rintisan) Level 2 (Berkembang) Level 3 (Terdefinisi) Level 4 (Terkelola dan Terukur) Level 5 (Optimum)	BPKP Perwakilan Provinsi Jatim	Sekretaris dan Inspektur Pembantu
		2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (nilai maks 25)	Nilai SAKIP Pemda pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	KemenPAN-RB	Inspektur Pembantu
II.	Sasaran Strategis :					
	1. Meningkatkan Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Skor Komponen Dukungan Pengawasan + Skor Komponen Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan	Penilaian Kapabilitas APIP adalah rangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan APIP untuk mengetahui kemampuannya dalam	BPKP Perwakilan Provinsi Jatim	Sekretaris dan Inspektur Pembantu

				melaksanakan pengawasan. Interval nilai Kapabilitas APIP adalah : Level 1 (Initial) Level 2 (Infrastructure) Level 3 (Integrated) Level 4 (Managed) Level 5 (Optimizing)		
	2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja + nilai komponen pengukuran kinerja + nilai komponen pelaporan kinerja + nilai komponen evaluasi kinerja internal	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Daerah 0-30 = D (Sangat Kurang) >30-50 = C (Kurang) >50-60 = CC (Cukup) >60-70 = B (Baik) >70-80 = BB (Sangat Baik) >80-90 = A (Memuaskan) >90-100 = AA (Sangat Memuaskan)	Inspektorat Daerah	Sekretaris Inspektorat Daerah

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja beserta Target Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,150)	1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,010)
	2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,80	2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,55 (A)

2.2. Perjanjian Kinerja

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan, dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan di tahun 2024 disusun Perjanjian Kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formular yang mencantumkan tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Pada bulan Januari 2024, telah dilakukan Perjanjian Kinerja antara Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Pj. Bupati Pasuruan dan pada bulan September 2024 telah dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 (*Lampiran 1*).

Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Tujuan :			
1.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level	3 (3,150)
		2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	-	16,80
	Sasaran :			
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3 (3,010)
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	-	85,55 (A)

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.628.818.180,-	APBD
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 590.525.000,-	APBD
3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.430.190.462,-	APBD
TOTAL	Rp. 15.649.533.642,-	

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Tujuan :			
1.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level	3 (3,150)
		2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	-	16,80
	Sasaran :			
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3 (3,010)
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	-	85,55 (A)

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.419.201.000,-	P-APBD
2.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 464.875.000,-	P-APBD
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.440.802.703,-	P-APBD
TOTAL		Rp. 15.324.878.703,-	

Pada tanggal 24 bulan September tahun 2024 dilaksanakan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan anggaran) menyesuaikan dengan perubahan rencana kerja Tahun 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) dan akuntabel.

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun sebagai komitmen dan upaya untuk selalu mendukung pencapaian tujuan Inspektorat sebagai organisasi pemerintah yang akuntabel. Implementasi SAKIP atau manajemen kinerja yang baik tidak terlepas dari fungsi pengendalian yang dilakukan melalui evaluasi kinerja dengan melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian hasil tentunya dibarengi dengan peninjauan terhadap proses yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut, yang nantinya berguna untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran Tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dengan cara sebagai berikut :

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran, sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
Tujuan :				
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,150)	Level 3 (3,244)	100 (102,98)
	2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,80	16,54	98,45
Sasaran :				
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,010)	Level 3 (3,000)	100 (99,67)
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,55 (A)	84,60 (A)	98,89

Analisa capaian kinerja dari tabel diatas untuk Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah :

1. Nilai Maturitas SPIP

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian. Maturitas Penyelenggaraan SPIP diukur menggunakan level 0-5.

Berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan. Pada Tahun 2024 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP

pada **Level 3 (Terdefinisi)** dengan nilai **3,244**. Atas target yang telah ditetapkan yaitu Level 3 dengan nilai 3,150 nilai tersebut telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar **100%** atas level dan sebesar **102,98%** atas nilai yang diperoleh.

Hasil evaluasi nilai Maturitas SPIP tersebut berasal dari beberapa komponen yang dijadikan pengukuran dalam penilaian, sebagaimana tabel berikut :

Komponen, Unsur dan Sub Unsur	Level	Nilai
Penetapan Tujuan : 1. Kualitas Sasaran Strategis 2. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran	3	1,200
Struktur dan Proses : 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan	3	0,964
Pencapaian Tujuan : 1. Capaian <i>Outcome</i> 2. Capaian <i>Output</i> 3. Opini Laporan Keuangan 4. Keamanan Aset 5. Temuan Ketaatan – BPK	3	1,080
Nilai Maturitas SPIP	3	3,244

2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Berdasarkan hasil evaluasi KemenPANRB, Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai **16,54**. Atas target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 16,80 nilai tersebut tidak mencapai target, dengan capaian sebesar **98,45%**. Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai bagian dari Tim SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas AKIP pada 55 Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan. Adapun nilai maksimal dari komponen ini adalah 25.

3. Nilai Kapabilitas APIP

Nilai Kapabilitas APIP adalah tingkat kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas pengawasan. Semakin tinggi nilai kapabilitas APIP, maka kualitas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan juga semakin baik dan berkualitas. Kapabilitas APIP diukur menggunakan level 1-5.

Berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas hasil Penilaian Mandiri yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan telah memenuhi karakteristik Nilai Kapabilitas APIP pada **Level 3 (*Integrated*) dengan nilai 3,000**. Atas target yang telah ditetapkan yaitu Level 3 dengan skor 3,010 hasil evaluasi tersebut telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar **100%** atas level namun target skor 3,010 tidak tercapai (**99,67%**), akan tetapi tidak ada penurunan nilai (tetap/stagnan).

Hasil evaluasi nilai Kapabilitas APIP tersebut berasal dari simpulan per elemen sebagai pengukuran dalam penilaian, sebagaimana tabel berikut :

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,00

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan nilai Kapabilitasnya, akan tetapi pada Tahun 2024 ini beberapa besar masih dalam tahap proses sehingga belum dapat meningkatkan skor kapabilitas

APIP, contohnya penambahan jumlah auditor dan adanya P2UPD yang dalam tahun 2024 ini masih dalam proses pengadaan CPNS (perekrutan) sejumlah 48 orang dan untuk meningkatkan nilai anggaran dan kualitas SDM, Inspektorat Daerah selalu membuat nota dinas penambahan anggaran setiap tahunnya dalam rangka Penguatan APIP.

4. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar **84,60 dengan kategori A (Memuaskan)**. Atas target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 85,55. nilai yang diperoleh tidak mencapai target, dengan capaian kinerja sebesar **98,89%**.

Hasil evaluasi tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau, berikut rincian pengukuran dan capaian per komponen yang diperoleh :

No.	Komponen	Bobot	Nilai	Capaian
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,50	85%
b.	Pengukuran Kinerja	30	23,10	77%
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,50	90%
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,50	90%
Nilai Akuntabilitas Kinerja			84,60	

Dari tabel diatas untuk komponen pengukuran kinerja diperlukan perhatian untuk peningkatan nilai, dan tahun 2024 ini sudah melakukan upaya salah satunya dengan menyusun Peraturan Bupati tentang pembinaan dan pengawasan, Peraturan Bupati tentang Manajemen Risiko untuk menunjang indikator Nilai Kapabilitas APIP dan Nilai Maturitas SPIP.

Adapun Capaian Kinerja berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut :

**CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TAHUN 2024**

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN : INSPEKTORAT DAERAH

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KINERJA			
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	100,00%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	100 %	100 %	100,00%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100,00%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	100 %	100 %	100,00%
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	560 orang/bulan	560 orang/bulan	100,00%
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100 %	100 %	100,00%
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100,00%
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	22 Orang	22 Orang	100,00%
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78 Orang	78 Orang	100,00%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum	100 %	117,92 %	117,92%

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KINERJA			
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00%
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 Paket	7 Paket	100,00%
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	8 Paket	100,00%
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	135 Laporan	122,73%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 %	100 %	100,00%
13	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00%
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	25 Unit	25 Unit	100,00%
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	11 Unit	11 Unit	100,00%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang	100 %	100 %	100,00%
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan	100 %	100 %	100,00%

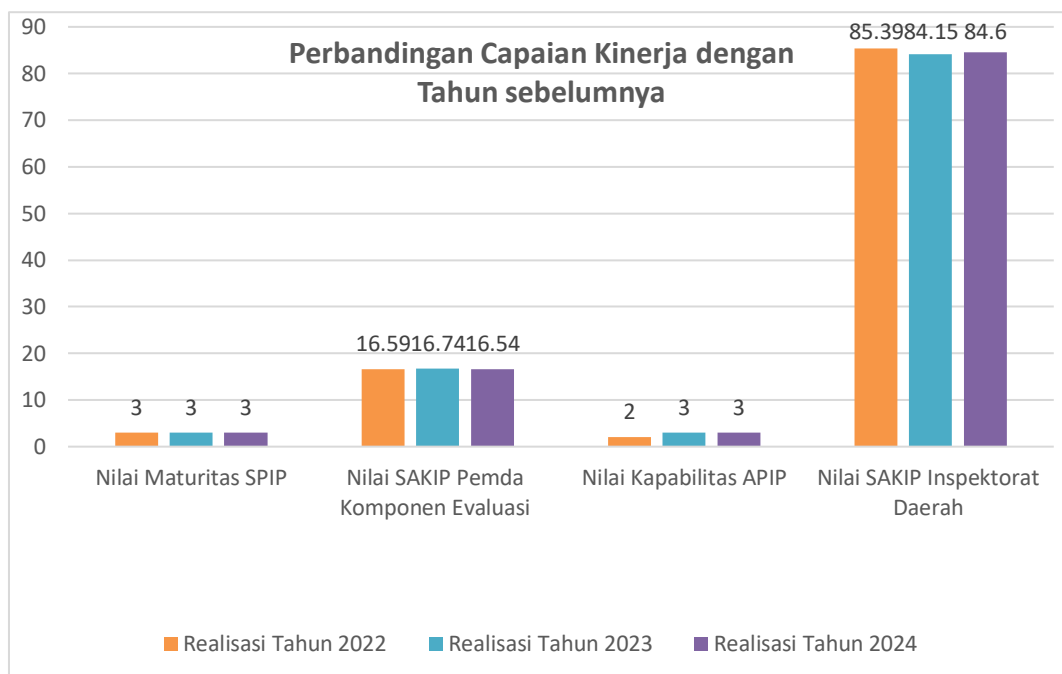
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KINERJA			
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	15 Unit	100,00%
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	50 Unit	100,00%
21	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100,00%
B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	89,00 %	89,00 %	100,00%
8.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan sesuai Program Kerja	100 %	100 %	100,00%
22	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	8 Laporan	8 Laporan	100,00%
23	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	8 Laporan	8 Laporan	100,00%
24	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	57 Laporan	57 Laporan	100,00%
25	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	116 Laporan	116 Laporan	100,00%
26	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	16 Laporan	16 Laporan	100,00%
27	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100,00%
28	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
9.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 %	100 %	100,00%

29	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KINERJA			
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
30	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 Laporan	20 Laporan	100,00%
C.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A	52 %	54,55 %	104,90%
10.	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	100 %	100 %	100,00%
31	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	57 perangkat daerah	57 perangkat daerah	100,00%
32	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00%
33	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	100,00%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan baik dengan capaian rata-rata 100%.

3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun- tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut :



Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan 2 Tahun sebelumnya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tujuan :				
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,102)	Level 3 (3,147)	Level 3 (3,244)
	2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,59	16,74	16,54
Sasaran :				
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	2 (2.610)	3 (3.000)	3 (3.000)
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,39 (A)	84,15 (A)	84,60 (A)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan realisasi 2 tahun sebelumnya, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

1. Nilai Maturitas SPIP

Perbandingan rincian nilai Maturitas SPIP per komponen dari Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Komponen, Unsur dan Sub Unsur	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai
Penetapan Tujuan : 1. Kualitas Sasaran Strategis 2. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran	3	1,400	3	1,400	3	1,200
Struktur dan Proses : 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan	3	0,877	3	0,652	3	0,964
Pencapaian Tujuan : 1. Capaian <i>Outcome</i> 2. Capaian <i>Output</i> 3. Opini Laporan Keuangan 4. Keamanan Aset 5. Temuan Ketaatan – BPK	3	0,825	3	1,095	3	1,080
Nilai Maturitas SPIP	3	3,102	3	3,147	3	3,244

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Maturitas penyelenggaraan SPIP dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 mampu **dipertahankan** pada **Level 3 (Terdefinisi)** dengan nilai yang semakin meningkat setiap tahunnya.

2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Perbandingan nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dari Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,59	16,74	16,54

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal apabila dibandingkan **dengan tahun 2022 mengalami peningkatan**, namun jika dibandingkan **dengan nilai tahun 2023 mengalami penurunan** sebesar 0,20 poin. Dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan berperan dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP Internal atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah se Kabupaten Pasuruan. Atas rekomendasi KemenPAN RB atas hasil evaluasi tersebut Inspektorat Daerah akan berupaya meningkatkan kualitas evaluasi Akuntabilitas kinerja dengan berfokus pada aspek kualitas dan pemanfaatan sehingga mendorong perbaikan implementasi SAKIP Perangkat Daerah secara berkelanjutan.

3. Nilai Kapabilitas APIP

Perbandingan nilai Kapabilitas APIP per elemen dari tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Elemen	2022		2023		2024	
		Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)							
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54	3	0,54	3	0,54
2.	Praktik Profesional	2	0,45	3	0,54	3	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18	3	0,18	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18	3	0,18	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36	3	0,36	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)							
6.	Peran dan Layanan	2	0,90	3	1,20	3	1,20
Simpulan Entitas		2	2,61	3	3,00	3	3,00

Berdasarkan tabel diatas Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan **pada tahun 2023 meningkat menjadi Level 3 dimana** sebelumnya **pada tahun 2022 berada pada Level 2**. Dan pada **tahun 2024 ini mampu dipertahankan pada Level 3 (*Integrated*)** dengan skor tetap **3.00**. Inspektorat Daerah telah melakukan berbagai upaya meningkatkan Nilai Kapabilitas APIP atas hasil rekomendasi BPKP akan tetapi hasil yang diperoleh pada tahun 2024 ini masih dalam proses contohnya untuk meningkatkan SDM, pengadaan CPNS untuk menambah jumlah Auditor dan P2UPD sebanyak 48 orang, yang masih proses seleksi, anggaran Tahun 2024 yang belum mencukupi untuk Diklat, Bimbingan Teknis bagi APIP guna memenuhi tuntutan minimal jam Pelajaran dalam 1 tahun sejumlah 120 JP bagi masing-masing APIP, akan tetapi kami berupaya mengajukan tambahan anggaran di tahun 2025 untuk penguatan APIP, diharapkan pada tahun 2025 nilai Kapabilitas APIP mengalami banyak peningkatan.

4. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Perbandingan nilai Kapabilitas APIP per elemen dari tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	27,32	22,50	25,50
b.	Pengukuran Kinerja	30	23,33	27,60	23,10
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,86	13,05	13,50
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,88	21,00	22,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			85,39	84,15	84,60

Berdasarkan tabel diatas hasil capaian nilai **SAKIP** Inspektorat Daerah pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan nilai SAKIP pada tahun 2022, dan jika **dibandingkan dengan Tahun 2023 nilai SAKIP**

pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Inspektorat Daerah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerjanya.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Dengan Target Renstra

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra			Realisasi Kinerja Tahun 2024
		2024	2025	2026	
Tujuan :					
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3.120)	Level 3 (3.130)	Level 3 (3.140)	Level 3 (3,244)
	2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,80	16,85	16,90	16,54
Sasaran :					
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3.010)	Level 3 (3.020)	Level 3 (3.030)	Level 3 (3.030)
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,55 (A)	85,56 (A)	85,57 (A)	84,60 (A)

Berdasarkan data pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa :

1. Pada indikator Nilai Maturitas SPIP realisasi kinerja tahun 2024 sudah melebihi target periode akhir Renstra 2024-2026.
2. Untuk tiga (3) indikator kinerja selain indikator diatas, realisasi kinerja tahun 2024 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dan cenderung menurun dan tetap/stagnan.

3.1.4 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional (Jika sama indikatornya)

Atas realisasi kinerja pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan tidak dapat diperbandingkan dengan capaian nasional, akan tetapi **realisasi kinerja atas Indikator Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP apabila diperbandingkan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota lainnya sudah sesuai Standar Nasional yaitu berada pada level 3**, berdasarkan Penetapan Hasil Evaluasi oleh BPKP Pusat berikut ini :

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
		13	Jawa Timur								
208	PW13	1	Kabupaten Banyuwangi	3.434	3	3.226	3	2.930	2	3.150	3
209	PW13	2	Kota Surabaya	3.483	3	3.458	3	2.930	2	3.000	3
210	PW13	3	Kabupaten Bojonegoro	3.205	3	2.940	2	2.940	2	3.000	3
211	PW13	4	Kabupaten Bondowoso	3.220	3	2.720	2	2.466	2	3.000	3
212	PW13	5	Kabupaten Jombang	3.241	3	2.913	2	2.810	2	3.000	3
213	PW13	6	Kabupaten Lumajang	3.351	3	2.975	2	2.840	2	3.000	3
214	PW13	7	Kabupaten Pacitan	3.190	3	2.880	2	2.693	2	3.000	3
215	PW13	8	Kabupaten Pasuruan	3.147	3	2.738	2	2.770	2	3.000	3
216	PW13	9	Kabupaten Ponorogo	3.006	3	2.940	2	2.206	2	2.900	2
217	PW13	10	Kabupaten Probolinggo	3.110	3	2.710	2	1.660	1	2.900	2
218	PW13	11	Kabupaten Tulungagung	3.118	3	2.394	2	2.200	2	2.610	2
219	PW13	12	Kota Blitar	3.199	3	2.940	2	2.930	2	3.000	3
220	PW13	13	Kota Mojokerto	3.178	3	3.094	3	2.930	2	3.000	3
221	PW13	14	Kota Malang	3.326	3	3.263	3	2.930	2	3.000	3
222	PW13	15	Kabupaten Blitar	3.215	3	2.975	2	2.850	2	3.000	3
223	PW13	16	Kabupaten Lamongan	3.070	3	2.983	2	2.420	2	3.000	3

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Secara umum dapat dijelaskan kinerja dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama tersebut sudah terealisasi dengan capaian kinerja antara 98 s.d 100 persen seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1.5
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
Tujuan :				
Meningkatnya Kualitas	1. Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,150)	Level 3 (3,244)	100 (102,98)

Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,80	16,54	98,45
Sasaran :				
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,010)	Level 3 (3,000)	100 (99,67)
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,55 (A)	84,60 (A)	98,89

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dari tiap Indikator kinerja dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.5
ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA
ALTERNATIF/SOLUSI

No.	Keberhasilan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Kegagalan	Kendala/hambatan dan Permasalahan	Alternatif Solusi/ Upaya nyata	Program dan Kegiatan Penunjang Alternatif
1	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	- Adanya Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Pasuruan. - Adanya Pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur	Tidak semua Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas register risiko yang dimiliki.	- Belum seluruh Perangkat Daerah dan personil mengerti akan pentingnya SPIP dan pemahaman atas substansi dari sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko di masing-masing Perangkat Daerah - APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh karena terbatasnya SDM.	Melakukan penguatan internal kepada Perangkat Daerah untuk meningkatkan pemahaman atas komponen-komponen penilaian SPIP yaitu : 1. Pendampingan entry data ke Aplikasi SPIP Terintegrasi. 2. BinteK dan Pendampingan tentang Manajemen Risiko dan Register Resiko. 3. Pendampingan pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK)	1. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan. 2. Koordinasi aktif dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait penyelesaian penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.

No.	Keberhasilan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Kegagalan	Kendala/hambatan dan Permasalahan	Alternatif Solusi/ Upaya nyata	Program dan Kegiatan Penunjang Alternatif
2.	Meningkatnya Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam meningkatkan hasil evaluasi AKIP pada Perangkat Daerahnya masing-masing.	Menurunnya Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Kurangnya optimalisasi Perangkat Daerah dalam memenuhi kualitas dokumen AKIP masih berfokus pada aspek pemenuhan/keberadaan.	1. Inspektorat Daerah memberikan catatan dan rekomendasi yang lebih spesifik atas setiap komponen evaluasi kepada setiap Perangkat Daerah dengan memberikan informasi konkrit poin perbaikan yang harus ditindaklanjuti yang kemudian dituangkan pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP internal masing-masing Perangkat Daerah. 2. Meningkatkan kualitas evaluasi Akuntabilitas kinerja dengan berfokus pada aspek kualitas dan pemanfaatan sehingga mendorong perbaikan implementasi SAKIP Perangkat Daerah secara berkelanjutan.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian AKIP Perangkat Daerah.

No.	Keberhasilan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Kegagalan	Kendala/hambatan dan Permasalahan	Alternatif Solusi/ Upaya nyata	Program dan Kegiatan Penunjang Alternatif
3.	Meningkatnya Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	1. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Diklat. 2. Memanfaatkan kesempatan dengan mengikuti Diklat khusus STAR dengan pola pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Program STAR. 3. Dukungan pimpinan dan komitmen untuk mencapai level yang lebih tinggi dan peningkatan skor. 4. Membentuk Satuan Tugas/Tim Peningkatan Kapabilitas APIP. 5. Memerintahkan agar seluruh SOP kegiatan dapat dilengkapi. 6. Penyusunan PKPT sudah berbasis Resiko	Rekomendasi oleh BPKP sudah dilaksanakan tetapi hasil yang diperoleh tidak optimal	a. Kompetensi SDM belum memadai b. Kuantitas SDM belum memadai. c. Anggaran belum memadai.	Membuat Nota Dinas kepada Bapak Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memenuhi anggaran Inspektorat Daerah sesuai dengan Permendagri dan memenuhi kebutuhan SDM Inspektorat Daerah sesuai rekomendasi dari BPKP dan MenPANRB dimana Pengadaan CPNS untuk APIP pelaksanaanya pada akhir Tahun 2024 sehingga baru terealisasi pada tahun 2025, begitupun atas anggaran baru terealisasi pada Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2025	1. Meningkatkan kualitas SDM APIP melalui Diklat dan Bimbingan Teknis dengan minimal jam Pelajaran dalam 1 tahun sejumlah 120 JP bagi masing-masing APIP 2. Melaksanakan Program dan Kegiatan Pengawasan sesuai PPBR

No.	Keberhasilan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Kegagalan	Kendala/hambatan dan Permasalahan	Alternatif Solusi/ Upaya nyata	Program dan Kegiatan Penunjang Alternatif
4.	Meningkatnya Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Beberapa Aspek Penilaian SAKIP lebih baik dari sebelumnya	Nilai AKIP tidak mencapai target yang ditentukan	1. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja. 2. Laporan Kinerja sudah menyajikan <i>benchmarking</i> Kinerja dan upaya perbaikan kinerja tetapi belum secara terperinci per sasaran/indikator. 3. Adanya mandatory penugasan dari pusat (MCP KPK) sehingga merubah program kerja dan renaksi yang telah ditetapkan.	Meningkatkan kualitas evaluasi Akuntabilitas kinerja dengan berfokus pada aspek kualitas dan pemanfaatan.	1. Kegiatan perencanaan program kerja pengawasan, penyusunan PK, IKU RKT, Renaksi dan lainnya. 2. Kegiatan Dialog kinerja, Monitoring dan Evaluasi secara berkala setiap tribulan, semesteran dan tahunan sesuai dengan renaksi. 3. Penyusunan Laporan Kinerja PD dan Individu secara berkala setiap Tribulan dan Tahunan.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Secara umum, alokasi anggaran pada Inspektorat Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang digunakan untuk membiayai Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, serta belanja untuk menunjang Program dan Kegiatan.

Anggaran Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan setelah PAK sebesar Rp 15.324.878.703,-, terdapat penurunan dari anggaran awal tahun dikarenakan adanya efisiensi. Anggaran tersebut dialokasikan sebanyak 37,44% untuk menunjang kegiatan sedangkan 62,56% dialokasikan pada Belanja untuk Gaji dan Tunjangan Pegawai. Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 ini sudah mengalami peningkatan akan tetapi masih belum memenuhi Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (APBD di atas 2 triliun, alokasi anggaran APIP minimal 0,50% atau paling sedikit sebesar 15 milyar) diluar gaji pegawai.

Hasil perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
dalam mencapai kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (5/8x100)	Ket.
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan :									
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,150)	Level 3 (3,244)	100 (102,98)					
	2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,80	16,54	98,45					
Sasaran :									
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,010)	Level 3 (3,000)	100 (99,67)	3.042.378.820	2.597.164.273	85,37	117,13%	Sangat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,55 (A)	84,60 (A)	98,89	12.282.499.883	11.350.508.848	92,41	107,01%	Efisiensi

Kategori Efisiensi sebagai berikut :

No.	Interval Nilai	Tingkat Efisiensi
1	<90%	Tidak Efisiensi
2	90% - 100%	Cukup Efisiensi
3	100 – 110%	Efisiensi
4	>110 %	Sangat Efisiensi

Berdasarkan tabel diatas, bahwasanya capaian kinerja lebih besar dari capaian realisasi anggaran, berarti secara kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan baik dan termasuk dalam kategori efisiensi “**Sangat Efisiensi**”.

3.1.7 Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Atas keberhasilan/kegagalan pencapaian target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan capaian kinerja ke depan dengan beberapa **rekomendasi perbaikan kinerja pada masing-masing Indikator, sebagai berikut :**

1. Nilai Maturitas SPIP

Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan **telah berhasil** di pertahankan pada **Level 3 (Terdefinisi)** dengan nilai **3,244** yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Penilaian Tahun 2024 ini pada awalnya dilakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) melalui aplikasi SPIP Terintegrasi (*E-Integrity*), dikarenakan masih adanya proses perbaikan aplikasi E-Integrity pasca pemindahan dari server PDN ke server di BPKP serta kendala teknis yang dihadapi Pemerintah Daerah, maka penyelesaian penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas kerja excel.

Atas hasil capaian kinerja tahun 2024, **berikut beberapa rekomendasi** perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan untuk meningkatkan Nilai Maturitas SPIP :

1. Menyempurnakan Peraturan Bupati Pasuruan tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Membentuk Tim Penilai Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
3. Mengkoordinasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah agar

meningkatkan kualitas pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mengintegrasikan proses manajemen risiko dengan proses perencanaan Pemerintah Daerah.

4. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan manajemen risiko kepada Perangkat Daerah guna meningkatkan kualitas pengelolaan risiko baik risiko strategis maupun risiko operasional serta membangun pengendalian yang tepat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan risiko yang teridentifikasi.
5. Meningkatkan kualitas tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam melakukan penjaminan kualitas atas penilaian penetapan tujuan, penilaian struktur dan proses dan penilaian pencapaian tujuan.
6. Meningkatkan kualitas reviu manajemen risiko.
7. Pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko untuk menilai aspek efektivitas dan efisiensi atas pelaksanaan program strategis.

Capaian kinerja indikator Tujuan ini didukung oleh Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dan kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Berdasarkan hasil evaluasi KemenPANRB, Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai **16,54**. Atas target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 16,80 nilai tersebut tidak mencapai target, dengan capaian sebesar **98,45%** dan nilai tersebut menurun dari Tahun sebelumnya.

Atas hasil capaian kinerja tahun 2024, **berikut beberapa rekomendasi** perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan untuk meningkatkan Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Internal :

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai bagian dari Tim SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas AKIP pada 55 Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan dengan memberikan catatan dan rekomendasi yang lebih spesifik atas setiap komponen evaluasi kepada setiap Perangkat Daerah dengan memberikan informasi konkrit poin perbaikan yang harus ditindaklanjuti yang kemudian dituangkan pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP internal masing-masing Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan kualitas evaluasi Akuntabilitas kinerja dengan berfokus pada aspek kualitas dan pemanfaatan sehingga mendorong perbaikan implementasi SAKIP Perangkat Daerah secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis pra persiapan evaluasi AKIP kepada Perangkat Daerah sehingga dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP lebih berkualitas.

Capaian kinerja indikator Tujuan yang kedua ini didukung oleh Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dan kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

3. Nilai Kapabilitas APIP

Berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas hasil Penilaian Mandiri yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan telah memenuhi karakteristik Nilai Kapabilitas APIP pada **Level 3 (Integrated) dengan skor 3,000**. Dan capaian kinerja sebesar **100%**, meskipun target nilai 3,010 tidak tercapai namun tidak ada penurunan nilai (tetap).

Atas hasil capaian kinerja tahun 2024, **berikut beberapa rekomendasi** perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan untuk meningkatkan Nilai Kapabilitas APIP :

1. Pemenuhan SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan agar dapat memenuhi perhitungan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan, dimana telah dilakukan Seleksi Pengadaan CPNS TA. 2024 oleh BKPSDM Kabupaten Pasuruan mulai tanggal 19 Agustus 2024 sampai 23 Maret 2025 (tahap akhir penetapan NIP CPNS) dengan jumlah alokasi CPNS penempatan Inspektorat Daerah sebanyak 48 orang. Dengan penambahan tersebut total jabatan fungsional Auditor menjadi 69 orang dan telah terpenuhi sebesar 85% dari kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor yang direkomendasikan oleh BPKP (81 Orang).
2. Pemenuhan alokasi anggaran guna mendukung peran pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan (Penguatan APIP) sesuai dengan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Tahun 2024 Inspektorat Daerah telah berupaya melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mengajukan Nota Dinas Kebutuhan Anggaran untuk Tahun 2025, dan telah tertuang dalam RKA Tahun 2025 dengan anggaran senilai Rp. 25.331.857.210,-. Anggaran tersebut telah memenuhi 0,42% dari ketentuan dimana APBD di atas 2 triliun, alokasi anggaran minimal 0,50% (diluar belanja gaji dan tunjangan) dari Total Belanja Daerah.
3. Mendorong tim auditor untuk melaksanakan audit kinerja, audit ketaatan sesuai pemeringkatan PPBR.
4. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan kompetensi SDM Pengawasan intern dengan alokasi anggaran yang memadai, terutama sertifikasi jabatan, sertifikasi professional penunjang pengawasan, maupun teknis substansi.
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian mandiri dan melakukan penilaian secara berkala untuk meningkatkan kapabilitasnya.

6. Mengoptimalkan peran APIP dalam melaksanakan pembinaan (*consulting*) melalui :

1. Layanan Pengaduan Masyarakat yaitu Aplikasi SEPAKAT Berintegritas (<https://sepakat.pasuruankab.go.id>).
2. Inovasi *Integrated Coaching Clinic* (ICONIC), antara lain dengan :
 - a. Memanfaatkan informasi dari komunitas dan inklusi sosial dalam menggali informasi atas permasalahan;
 - b. Meningkatkan sinergitas *Stakeholders* dalam Pemerintahan untuk memecahkan permasalahan yang dialami Pemerintah Daerah/atau Pemerintah Desa dengan kegiatan Satu Jam Bersama Desa ; dan
 - c. Penguatan implementasi *Integrated Coaching Clinic* (ICONIC) melalui regulasi, SOP dan Sosialisasi.

4. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor : x.700.1.2.7/IV.07.04/424.060/2024 tanggal 26 Juli 2024. Inspektorat Daerah memperoleh nilai sebesar **84,60 dengan kategori A (Memuaskan)**. Apabila dilihat dari hasil capaian nilai pada tahun 2023 mengalami **peningkatan**, meskipun tidak mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2024 yaitu 85,55. Sehingga capaian kinerja Tahun 2024 98,89%.

Atas hasil capaian kinerja tahun 2024, **berikut beberapa rekomendasi** perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan untuk meningkatkan Nilai SAKIP Inspektorat Daerah :

1. Melaksanakan Dialog kinerja dalam rangka Monitoring dan Evaluasi secara berkala setiap Tribulan dan Tahunan dan membuat laporan dengan dilengkapi notulen, daftar hadir, foto dan rekap hasil monev sesuai Renaksi.

2. Memanfaatkan hasil pengukuran Kinerja untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien pada Renja Tahun 2025.
3. Menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Tahun kedepannya dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja secara regional/nasional, maupun internasional (*Benchmarking Kinerja*) dan menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
4. Inspektur Daerah ikut berupaya memotivasi dan mendorong kepada setiap pegawai Inspektorat Daerah (para pejabat Struktural, pejabat Fungsional dan Staf) untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja sehingga tujuan dan sasaran dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan.

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, anggaran yang dikelola sebesar **Rp. 15.324.878.703,-**. Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2024 terdiri atas Belanja Operasi yang dibagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal, 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan.



Tabel 3.2.1
Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.440.802.703	12.406.373.737	92,30
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	214.310.000	193.050.000	90,08
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	214.310.000	193.050.000	90,08
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	9.908.866.726	9.256.528.877	93,42
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.587.796.982	8.935.459.133	93,20
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.269.744	250.269.744	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.800.000	70.800.000	100,00
3.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	585.603.200	511.285.803	87,31
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.820.200	16.650.000	98,99
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	154.800.000	129.312.015	83,53
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	413.983.000	365.323.788	88,25
4.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	761.807.457	724.093.987	95,05
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.614.790	39.490.800	99,69
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	206.392.537	187.140.780	90,67
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.000.130	66.714.680	80,38
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.600.000	9.600.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	423.200.000	421.147.727	99,52
5.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	572.699.620	544.579.086	95,09
	Pengadaan Mebel	66.030.000	61.610.411	93,31
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	393.725.220	371.024.675	94,23
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112.944.400	111.944.000	99,11
6.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	544.178.400	351.756.786	64,64
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.655.000	1.763.525	66,42
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.333.400	277.024.751	63,64
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.190.000	72.968.510	68,72
7.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	853.337.300	825.079.198	96,69
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	448.309.800	421.937.198	94,12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.920.500	67.220.000	98,97
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	337.107.000	335.922.000	99,65

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %
B.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.419.201.000	1.182.450.638	83,32
8.	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	1.072.221.000	904.249.335	84,33
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	36.010.000	5.534.900	15,37
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.740.000	3.044.800	45,18
	Reviu Laporan Kinerja	68.425.000	55.441.900	81,03
	Reviu Laporan Keuangan	94.980.000	91.155.715	95,97
	Pengawasan Desa	136.960.000	122.060.000	89,12
	Kerja Sama Pengawasan Internal	639.286.000	549.749.720	85,99
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	89.820.000	77.262.300	86,02
9.	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	346.980.000	278.201.303	80,18
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	26.740.000	22.443.100	83,93
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	320.240.000	255.758.203	79,86
C.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	464.875.000	358.848.746	77,19
10.	Pendampingan Dan Asistensi	464.875.000	358.848.746	77,19
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	340.865.000	287.471.961	84,34
	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	107.160.000	55.917.935	52,18
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16.850.000	15.458.850	91,74
	TOTAL ANGGARAN	15.324.878.703	13.947.673.121	91,01

Dari gambar dan tabel diatas dapat diketahui bahwa total realisasi anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp. 13.947.673.121,-** dengan capaian **91,01%**, sedangkan penyerapan anggaran per sub kegiatan seluruhnya rata-rata diatas 70% dari pagu anggaran. Dan terdapat efisiensi anggaran dilihat dari sisi penyerapan anggaran belanja sebesar Rp. 13.947.673.121 atau 91,01% dibandingkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 15.324.878.703, sehingga tahun 2024 terdapat **efisiensi anggaran** sebesar Rp. 1.377.205.582,- atau **8,99%**.

3.2.2 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Merupakan rincian penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, yang diperbandingkan dengan jumlah anggaran yang digunakan dan realisasi anggaran yang telah digunakan, seperti pada tabel berikut :

CAPAIAN ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
SASARAN :				
Meningkatnya Kapabilitas APIP		3.042.378.820	2.597.164.273	85,37
INDIKATOR :				
Nilai Kapabilitas APIP				
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.820.200	16.650.000	98,99
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	154.800.000	129.312.015	83,53
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	413.983.000	365.323.788	88,25
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Mebel	66.030.000	61.610.411	93,31
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	393.725.220	371.024.675	94,23
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112.944.400	111.944.000	99,11
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	36.010.000	5.534.900	15,37
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.740.000	3.044.800	45,18
	Reviu Laporan Kinerja	68.425.000	55.441.900	81,03
	Reviu Laporan Keuangan	94.980.000	91.155.715	95,97
	Pengawasan Desa	136.960.000	122.060.000	89,12
	Kerjasama Pengawasan Internal	639.286.000	549.749.720	85,99
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	89.820.000	77.262.300	86,02
2.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	26.740.000	22.443.100	83,93
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	320.240.000	255.758.203	79,86
C.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
1.	Pendampingan dan Asistensi			
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	340.865.000	287.471.961	84,34
	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	107.160.000	55.917.935	52,18
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16.850.000	15.458.850	91,74
SASARAN :				
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		12.282.499.883	11.350.508.848	92,41
INDIKATOR :				
Nilai SAKIP Inspektorat Daerah				
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	214.310.000	193.050.000	90,08
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.587.796.982	8.935.459.133	93,20
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.269.744	250.269.744	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.800.000	70.800.000	100,00
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.614.790	39.490.800	99,69
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	206.392.537	187.140.780	90,67
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.000.130	66.714.680	80,38
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	9.600.000	9.600.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	423.200.000	421.147.727	99,52

4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.655.000	1.763.525	66,42
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.333.400	277.024.751	63,64
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.190.000	72.968.510	68,72
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	448.309.800	421.937.198	94,12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.920.500	67.220.000	98,97
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	337.107.000	335.922.000	99,65

Dari tabel diatas dapat dijelaskan secara singkat program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang setiap pernyataan sasaran strategis dan indikator kinerjanya, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Untuk menunjang sasaran diatas dengan indikator kinerja Nilai Kapabilitas APIP, dalam pelaksanaannya didukung oleh 3 Program, 5 kegiatan, 18 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.042.378.820,- dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 telah terealisasi Rp. 2.597.164.273,- (85,37%). Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung sasaran dimaksud yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 3.1 Pengadaan Mebel
- 3.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- 1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- 1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Reviu Laporan Kinerja
- 1.4 Reviu Laporan Keuangan
- 1.5 Pengawasan Desa
- 1.6 Kerjasama Pengawasan Internal

- 1.7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - 2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
 1. Pendampingan dan Asistensi
 - 1.1 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 1.2 Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
 - 1.3 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk menunjang sasaran diatas dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah, dalam pelaksanaannya didukung oleh 1 Program, 5 kegiatan, 15 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 12.282.499.883,- dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 telah terealisasi Rp. 11.350.508.848,- (92,41%). Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung sasaran dimaksud yaitu :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5.3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari pencapaian realisasi kinerja dan realisasi anggaran, berikut perbandingan target kinerja dan anggaran serta realisasi kinerja dan anggaran selengkapnya pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tabel berikut :

CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN										
TAHUN 2024										
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN : INSPEKTORAT DAERAH										
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN			KINERJA					
		TARGET	REALISASI	CAPAIA (%)	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIA (%)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.440.802.703	12.406.373.737	92,30	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah	100	%	100	%	100,00%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214.310.000	193.050.000	90,08	Persentase tersusunnya laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	100	%	100	%	100,00%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	214.310.000	193.050.000	90,08	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	5	Laporan	100,00%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.908.866.726	9.256.528.877	93,42	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	100	%	100	%	100,00%
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.587.796.982	8.935.459.133	93,20	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	560	orang/bulan	560	orang/bulan	100,00%
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.269.744	250.269.744	100,00	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	dokumen	12	dokumen	100,00%
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.800.000	70.800.000	100,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	12	dokumen	100,00%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	585.603.200	511.285.803	87,31	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100	%	100	%	100,00%
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.820.200	16.650.000	98,99	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	Paket	1	Paket	100,00%
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	154.800.000	129.312.015	83,53	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	22	Orang	22	Orang	100,00%
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	413.983.000	365.323.788	88,25	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78	Orang	78	Orang	100,00%

4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	761.807.457	724.093.987	95,05	Persentase terlaksananya administrasi umum	100	%	117,92	%	117,92%
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.614.790	39.490.800	99,69	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Paket	4	Paket	100,00%
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	206.392.537	187.140.780	90,67	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7	Paket	7	Paket	100,00%
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.000.130	66.714.680	80,38	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8	Paket	8	Paket	100,00%
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000	9.600.000	100,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00%
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	423.200.000	421.147.727	99,52	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110	Laporan	135	Laporan	122,73%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	572.699.620	544.579.086	95,09	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100	%	100	%	100,00%
13	Pengadaan Mebel	66.030.000	61.610.411	93,31	Jumlah paket mebel yang disediakan	4	Paket	4	Paket	100,00%
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	393.725.220	371.024.675	94,23	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	25	Unit	25	Unit	100,00%
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112.944.400	111.944.000	99,11	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	11	Unit	11	Unit	100,00%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	544.178.400	351.756.786	64,64	Persentase tersedianya jasa penunjang	100	%	100	%	100,00%
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.655.000	1.763.525	66,42	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100,00%
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.333.400	277.024.751	63,64	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.190.000	72.968.510	68,72	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	4	Laporan	100,00%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	853.337.300	825.079.198	96,69	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan	100	%	100	%	100,00%

19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	448.309.800	421.937.198	94,12	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	Unit	15	Unit	100,00%
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.920.500	67.220.000	98,97	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50	Unit	50	Unit	100,00%
21	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	337.107.000	335.922.000	99,65	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100,00%
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.419.201.000	1.182.450.638	83,32	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	89,00	%	89,00	%	100,00%
8.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.072.221.000	904.249.335	84,33	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan sesuai Program Kerja	100	%	100	%	100,00%
22	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	36.010.000	5.534.900	15,37	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	8	Laporan	8	Laporan	100,00%
23	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.740.000	3.044.800	45,18	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	8	Laporan	8	Laporan	100,00%
24	Reviu Laporan Kinerja	68.425.000	55.441.900	81,03	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	57	Laporan	57	Laporan	100,00%
25	Reviu Laporan Keuangan	94.980.000	91.155.715	95,97	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	116	Laporan	116	Laporan	100,00%
26	Pengawasan Desa	136.960.000	122.060.000	89,12	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	16	Laporan	16	Laporan	100,00%
27	Kerjasama Pengawasan Internal	639.286.000	549.749.720	85,99	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100,00%
28	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	89.820.000	77.262.300	86,02	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00%
9.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	346.980.000	278.201.303	80,18	Persentase terlaksananya pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100	%	100	%	100,00%
29	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	26.740.000	22.443.100	83,93	Jumlah laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	1	Laporan	1	Laporan	100,00%

30	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	320.240.000	255.758.203	79,86	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	20	Laporan	20	Laporan	100,00%
C.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	464.875.000	358.848.746	77,19	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A	52	%	54,55	%	104,90%
10.	Pendampingan dan Asistensi	464.875.000	358.848.746	77,19	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	100	%	100	%	100,00%
31	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	340.865.000	287.471.961	84,34	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	57	perangkat daerah	57	perangkat daerah	100,00%
32	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	107.160.000	55.917.935	52,18	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12	kegiatan	12	kegiatan	100,00%
33	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16.850.000	15.458.850	91,74	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4	perangkat daerah	4	perangkat daerah	100,00%
JUMLAH ANGGARAN		15.324.878.703	13.947.673.121	91,01						

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 mengacu pada sasaran dan target Indikator Kinerja Utama pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yang kemudian dirinci dalam Perubahan Rencana Kinerja (P-Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 2 (dua) Indikator Tujuan dan 2 (dua) Indikator Sasaran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur keberhasilan dari Tujuan dan Sasaran Strategis, dengan ringkasan sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
Tujuan :				
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,150)	Level 3 (3,244)	100 (102,98)
	2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,80	16,54	98,45
Sasaran :				
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,010)	Level 3 (3,000)	100 (99,67)
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,55 (A)	84,60 (A)	98,89

Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan berdasarkan DPPA Tahun 2024 sebesar Rp. 15.324.878.703,- dan realisasi anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp. 13.947.673.121,-** dengan capaian **91,01%**, sedangkan penyerapan anggaran per sub kegiatan seluruhnya rata-rata diatas 70% dari pagu anggaran. Jika dilihat dari sisi penyerapan anggaran belanja sebesar Rp. 13.947.673.121,- atau 91,01% dibandingkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 15.324.878.703, sehingga tahun 2024 terdapat **efisiensi anggaran**

sebesar Rp. 1.377.205.582,- atau **8,99%**. Dan capaian kinerja lebih besar dari capaian realisasi anggaran, berarti secara kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan **baik** dan termasuk dalam kategori efisiensi “**Sangat Efisiensi**”.

Adapun beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas evaluasi Akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah dengan berfokus pada aspek kualitas dan pemanfaatan.
2. Inspektorat Daerah sebagai Tim Evaluasi AKIP Perangkat Daerah berupaya memberikan catatan dan rekomendasi yang lebih spesifik atas setiap komponen evaluasi kepada setiap Perangkat Daerah dengan memberikan informasi konkrit poin perbaikan yang harus ditindaklanjuti yang kemudian dituangkan pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP internal masing-masing Perangkat Daerah sehingga mendorong perbaikan implementasi SAKIP Perangkat Daerah secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas SDM APIP melalui Diklat dan Bimbingan Teknis dengan minimal jam Pelajaran dalam 1 tahun sejumlah 120 JP bagi masing-masing APIP.
4. Melaksanakan Program dan Kegiatan Pengawasan sesuai Program Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR).
5. Melakukan penguatan internal kepada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Maturitas Penyelenggaran SPIP.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pada tahun berikutnya guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi Inspektorat Daerah di Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, 31 Januari 2025



RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 197201031992011002

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
2. Rekapitulasi DPPA Tahun 2024
3. Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Tahun 2024
4. Hasil Evaluasi SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024
5. Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2024
6. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024
7. Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dan Tahun 2024
8. Kinerja Lain-Lain
9. Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

1. Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos.
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH

selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes.
Jabatan : Pj. BUPATI PASURUAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 3 Januari 2024
Inspektur Daerah

Pj. Bupati Pasuruan

Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes.

RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201031992011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Tujuan :				
1.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level	3 (3,150)
		2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	-	16,80
Sasaran :				
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3 (3,010)
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	-	85,55 (A)

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.628.818.180,-	APBD
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 590.525.000,-	APBD
3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.430.190.462,-	APBD
TOTAL	Rp. 15.649.533.642,-	

Pasuruan, 3 Januari 2024
Inspektur Daerah

Pj. Bupati Pasuruan

Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes.

RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201031992011002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos.
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA, CIHCM
Jabatan : Pj. BUPATI PASURUAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 24 September 2024
Inspektur Daerah

Pj. Bupati Pasuruan

Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA, CIHCM

RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201031992011002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Tujuan :				
1.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level	3 (3,150)
		2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	-	16,80
Sasaran :				
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3 (3,010)
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	-	85,55 (A)

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.419.201.000,-	P-APBD
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 464.875.000,-	P-APBD
3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.440.802.703,-	P-APBD
TOTAL	Rp. 15.324.878.703,-	

Pasuruan, 24 September 2024
Inspektur Daerah

Pj. Bupati Pasuruan

Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA, CIHCM

RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201031992011002

2. Rekapitulasi DPPA Tahun 2024

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Perubahan DPA-SKPD	
PEMERINTAH KAB. PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024							
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT							
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	1		BELANJA OPERASI	Rp15.221.519.982,00	Rp14.752.179.083,00	(Rp469.340.899,00)	(3,18)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp9.452.992.249,00	Rp9.658.596.982,00	Rp205.604.733,00	2,13
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.768.527.733,00	Rp5.093.582.101,00	(Rp674.945.632,00)	(13,25)
5	2		BELANJA MODAL	Rp428.013.660,00	Rp572.699.620,00	Rp144.685.960,00	25,26
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp428.013.660,00	Rp572.699.620,00	Rp144.685.960,00	25,26
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)				Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)			
Januari				Rp0,00	Januari	Rp11.489.043.444,00	
Februari				Rp0,00	Februari	Rp0,00	
Maret				Rp0,00	Maret	Rp72.000.000,00	
April				Rp0,00	April	Rp0,00	
Mei				Rp0,00	Mei	Rp0,00	
Juni				Rp0,00	Juni	Rp0,00	
Juli				Rp0,00	Juli	Rp3.437.864.846,00	
Agustus				Rp0,00	Agustus	Rp325.970.413,00	
September				Rp0,00	September	Rp0,00	
Oktober				Rp0,00	Oktober	Rp0,00	
November				Rp0,00	November	Rp0,00	
Desember				Rp0,00	Desember	Rp0,00	
Jumlah				Rp0,00	Jumlah	Rp15.324.878.703,00	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No.	Nama			NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si			197405171993111001	Pembina Utama Madya		
2.	BAKTI JATI PERMANA, S.Sos, MM			197410311993111000	Pembina Utama Muda		
3.	DIGDO SUTJAHJO, SE, M.Si			196911171998031003	Pembina Utama Muda		

3. Hasil Evaluasi Nilai Maturitas SPIP Tahun 2024 (Level 3)



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
 Jalan Raya Bandara Juanda No. 38 Sidoarjo 61254
 Telepon (031) 8670360 - 2 Faksimile 8670911
 E-mail: jatim@bpkp.go.id, Website : https://www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP-1160/PW13/3/2024 30 Desember 2024
 Lampiran : Satu Berkas
 Hal : Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Yth. Bupati Pasuruan
 di Bangil

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D; dan
- Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.09.02/ST-1558/PW13/3/2024 tanggal 8 November 2024 tentang Evaluasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Probolinggo, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Kabupaten Sampang, dan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

B. Waktu Penugasan

Kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Pasuruan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja, mulai tanggal 11 November sampai dengan 20 Desember 2024.

Catatan Evaluasi atas Proses:

- Tahap persiapan mendapatkan skor 14,27% dari skor maksimal 20%. Hal ini disebabkan:
 - Jumlah asesor setiap perangkat daerah sebanyak dua orang atau 50% dari standar jumlah asesor yaitu 4 orang; dan
 - Penjaminan Kualitas dilaksanakan setelah bulan Juni dimana ideal pelaksanaannya adalah Bulan Mei atau sebelumnya. Hal ini disebabkan perubahan mekanisme pengisian SPIP terintegrasi yang semula menggunakan aplikasi e-integrity menjadi manual dengan kertas kerja excel. Hal ini mengakibatkan penjaminan kualitas yang dilaksanakan kurang optimal.
 - Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 52,50% dari skor maksimal 60%. Hal ini disebabkan penyelesaian Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas setelah Bulan Juni
 - Tahap pelaporan mendapatkan skor 16,36%, dari skor maksimal 20% tidak mencapai nilai maksimal disebabkan:
 - Rekomendasi atas evaluasi kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis; evaluasi aktivitas pengendalian pada bagian evaluasi atas struktur dan proses; dan evaluasi pencapaian tujuan SPIP belum sampai dengan level yang diinginkan; dan
 - Kertas kerja penilaian maturitas telah disusun dengan rapi tetapi belum terdigitalisasi.
3. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
- Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APiP Daerah Tahun 2024, diperoleh nilai sebagai berikut:

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Nilai/ (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,440	3,244	0,240
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,363	2,916	0,372
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,000	2,664	0,000

Lampiran 1

HASIL PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2024

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	3,000	1,500
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	3,000	1,500
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100,00%		3,000
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40,00%		1,200
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30,00%	3,262	0,979
Penilaian Risiko	20,00%	2,858	0,572
Kegiatan Pengendalian	25,00%	3,568	0,892
Informasi dan Komunikasi	10,00%	3,275	0,328
Pemantauan	15,00%	2,958	0,444
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100,00%		3,214
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30,00%		0,964
PENCAPAIAN TUJUAN			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian Outcome	20,00%	3,000	0,600
Capaian Output	10,00%	5,000	0,500
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25,00%	3,000	0,750
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Aset	25,00%	3,000	0,750
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20,00%	5,000	1,000
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	100,00%		3,600
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN	30,00%		1,080
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3,244

4. Hasil Evaluasi SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024 (16,54)



Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
di
Bangil

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi terhadap semua Renstra perangkat daerah (PD) periode 2024-2026;
- Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) PD tahun 2024-2026;
- Pengembangan aplikasi simoneva berupa dashboard informasi realisasi kinerja PD untuk Kepala PD;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia Evaluator AKIP Internal.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa nilai sebesar **76,74** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat Baik"**, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	24,18	24,04
2. Pengukuran Kinerja	30	24,32	23,97
3. Pelaporan Kinerja	15	12,29	12,19
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,74	16,54
Nilai Hasil Evaluasi	100	77,53	76,74
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

5. Hasil Evaluasi Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2024 (Level 3)



Bersama ini kami menyatakan bahwa kami telah melakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP dengan simpulan sebagai berikut:

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,72
2	Praktik Profesional	3	0,54
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	3	1,2
Simpulan Entitas		3	3,18

Kami telah membangun infrastruktur (berupa Kebijakan, SOP, Pedoman, Petunjuk Teknis, dsb) dan mengimplementasikan setiap topik Kapabilitas APIP secara berkelanjutan selaras dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia sehingga terwujud peran APIP yang efektif.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan level Kapabilitas APIP, kami perlu terus menerus melaksanakan dan menginternalisasi dengan baik seluruh infrastruktur yang didukung dengan evidence pemenuhan kapabilitas APIP secara berkesinambungan termasuk melakukan peran dan layanan dalam rangka mencegah, menangkal, dan mendeteksi tindak penyimpangan di lingkungan Kabupaten Pasuruan.

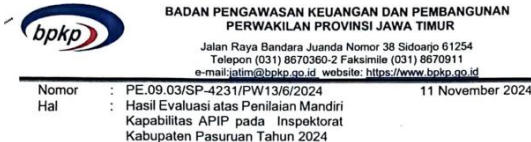
Demikian pernyataan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

INSPEKTUR DAERAH



RACHMAT SYARIEUDDIN S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP 197201031992011002

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini diintegrasikan secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diterbitkan oleh KEM.
- Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya.



Yth. Bupati Pasuruan
di Pasuruan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kami telah melakukan evaluasi terhadap penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pasuruan sebagaimana Laporan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.09.03/LHP-625/PW13/6/2024 Tanggal 03 September 2024 hal Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kapabilitas APIP pada lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berada pada level 3 dengan skor 3,00 (skala 1 – 5), karakteristik *delivered*, dengan simpulan per elemen kapabilitas APIP sebagai berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,2
Simpulan Entitas		3	3,00

6. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Tahun 2023-2024

Hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Inspektorat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	Tahun 2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,50	25,50
b.	Pengukuran Kinerja	30	27,60	23,10
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,05	13,50
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,00	22,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			84,15	84,60

(Dalam poin a s.d. d menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi).

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan secara konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja tidak dipantau secara berkala
- Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja
- Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).
- Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

7. Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023-2024

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Proses Penyelesaian
1.	Hendaknya target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya.	Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja sudah bersifat menantang dan realistis dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya.	PK Inspektorat Daerah tahun 2023 sudah mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya	Tahun 2023	Sekretaris Inspektorat Daerah	Selesai 100%
2.	Menyusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja (SOP Pengukuran Kinerja / SOP Pengumpulan data kinerja dan SOP jika terdapat kesalahan data).	Memperbaiki dan melengkapi SOP Pengumpulan data kinerja dengan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja (SOP Pengukuran Kinerja / SOP Pengumpulan data kinerja dan SOP jika terdapat kesalahan data).	Perubahan SOP Pengumpulan data kinerja	Oktober 2023	Sekretaris Inspektorat Daerah, Kasubbag Perencanaan	Selesai 100%
3.	Hendaknya hasil monitoring dan evaluasi atas kinerja (arahan pimpinan, rapat-rapat koordinasi, dialog kinerja dsb) di dokumentasikan dengan baik.	Hasil monitoring dan evaluasi atas kinerja (arahan pimpinan, rapat-rapat koordinasi, dialog kinerja dsb) telah di dokumentasikan dengan baik pada setiap kegiatan yang dilaksanakan setiap tribulan, tahunan. Dengan dilengkapi Notulen, daftar hadir, foto, dan rekap hasil evaluasi kinerja.	Notulen dll kegiatan Monev kinerja Tribunalan	Januari s.d Desember 2023	Sekretaris Inspektorat Daerah	Selesai 100% (Tribulan I s/d IV Tahun 2023)
4.	Hendaknya mendorong seluruh SDM evaluator di Inspektorat Daerah untuk mengikuti pelatihan/bimtek terkait evaluasi AKIP sesuai Permenpan RB nomor 88 Tahun 2021	Telah dilaksanakan Bimtek bagi seluruh SDM evaluator di Inspektorat Daerah terkait evaluasi AKIP sesuai Permenpan RB nomor 88 Tahun 2021. (Sertifikat mengikuti Bimtek/pelatihan)	Dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dengan peserta APIP Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi dan Bappeltbangda Kabupaten Pasuruan	25-26 September 2023	Sekretaris Inspektorat Daerah	Selesai 100%

Pasuruan, 10 Januari 2024


RACHMA SYARIFUDJIN, S.Sos.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197200131 199201 1 002

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Proses Penyelesaian
1.	Memastikan rencana aksi kinerja telah berjalan dinamis untuk mencapai kinerja dan selalu dipantau secara berkala sehingga dan selalu dibuatkan laporan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai Renaksi	Telah dilaksanakan Dialog kinerja dalam rangka Monitoring dan Evaluasi secara berkala setiap Tribulan dan Tahunan dan sudah dibuatkan laporan dengan dilengkapi notulen, daftar hadir, foto dan rekap hasil monev sesuai Renaksi.	Notulen dll kegiatan Monev kinerja Tribunalan dan Tahunan Tahun 2024	Tahun 2024 dan awal tahun 2025	Sekretaris Inspektorat Daerah	Selesai 100%
2.	Memantapkan hasil pengukuran Kinerja untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Memantapkan hasil pengukuran kinerja untuk menentukan target Indikator Kinerja pada Perubahan Renja 2024, PK Perubahan Tahun 2024 dan Renja Tahun 2025	Perubahan Renja Tahun 2024, PK Perubahan Tahun 2024 dan PK Tahun 2025	Tribulan III dan IV Tahun 2024 dan Tribulan I 2025	Sekretaris Inspektorat Daerah	Selesai 100%
3.	Menyusun laporan kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja secara regional/nasional, maupun internasional (Benchmarking Kinerja)	Laporan Kinerja Inspektorat Daerah telah dilaksanakan secara berkala, untuk laporan kinerja Tribunal I tahun 2024 sudah diperbaiki dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja secara nasional. Untuk Laporan Kinerja berikutnya Tribulan II, III, IV dan Tahunan akan menyajikan perbandingan tersebut.	LKJIP Tribunalan dan Tahunan Tahun 2024	Tahun 2024 dan awal tahun 2025	Sekretaris Inspektorat Daerah	Selesai 100%
4.	Menyusun laporan kinerja yang mengintokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan nya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)	Laporan Kinerja Inspektorat Daerah telah dilaksanakan secara berkala, untuk laporan kinerja Tribunal I tahun 2024 sudah diperbaiki dengan mengintokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan nya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	LKJIP Tribunalan dan Tahunan Tahun 2024, Laporan Simoneva Tribunalan dan Tahunan Tahun 2024	Tahun 2024 dan awal tahun 2025	Sekretaris Inspektorat Daerah	Selesai 100%

Pasuruan, 31 Januari 2025


RACHMA SYARIFUDJIN, S.Sos.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197200131 199201 1 002

8. Kinerja Lain-Lain

a. MCP (Monitoring Centre of Prevention)

Dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi khususnya pada Pemerintah Daerah, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK RI meluncurkan program MCP (Monitoring Centre of Prevention). Dikutip dari situs jaga.id capaian MCP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan khususnya mendapatkan skor capaian 89,47%. Adapun capaian MCP Kabupaten Pasuruan mendapatkan skor capaian 92,35% dengan rincian capaian per area intervensi Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Perencanaan	: 100,00%
2. Penganggaran	: 90,65%
3. Pengadaan Barang dan Jasa	: 89,03%
4. Pelayanan Publik	: 90,40%
5. Pengawasan APIP	: 89,47%
6. Manajemen ASN	: 100,00%
7. Optimalisasi Pajak Daerah	: 84,19%
8. Pengelolaan BMD	: 95,05%

b. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah

Mengacu pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan evaluasi atas AKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, berikut perbandingan hasil evaluasi atas AKIP Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya :

Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan Kategori Tahun 2018-2024

NO.	Tahun	Jumlah Perangkat Daerah			
		Nilai A	Nilai BB	Nilai B	Jumlah
1	2018	1	18	36	56
2	2019	2	17	36	56

3	2020	16	17	23	56
4	2021	18	31	7	56
5	2022	27	28	-	55
6	2023	28	27	-	55
7	2024	30	25	-	55

9. Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

1. Kegiatan Peningkatan Maturitas SPIP

- a. Bimbingan Teknis Manajemen Risiko APIP, Koordinasi dan Konsultasi Asesor Pemda SPIP dan Penjaminan Kualitas dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.



- b. Bimbingan Teknis Manajemen Risiko, Pendampingan Penyusunan RR, Entry Aplikasi SPIP Terintegrasi dan Pengisian Kertas Kerja SPIP Perangkat Daerah



2. Kegiatan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah



3. Peningkatan Kapabilitas APIP

Penyusunan Program Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) Tahun 2024 dan Tahun 2025



Pengadaan CPNS Tahun 2024 salah satunya untuk mengisi formasi kebutuhan Auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan (48 orang)



Pelaksanaan/Penyampaian Audit Kinerja PD



Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan



Konsultasi dan Pembinaan dari APIP (Coaching Clinic, 1 Jam Bersama Desa)







PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Kantor Kecamatan Pemenerahan Kabupaten Pasuruan
 Jalan Raya Kiri KM. 08 Kecamatan Bangi Kabupaten Pasuruan 67153
 Laman inspektorat.pasuruan.go.id, Peta di inspektorat.kabupat.pasuruan.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 700.1.2.1/137/424.069/2024

Dasar : 1. Surat dari Inspektoral Provinsi Jawa Timur Nomor
 Tenggol 1.2.1/0506006/2024 Tenggol 10 Juli 2024 Penmel Usulan
 Peserta Pelatihan

MEMERINTAKAN

Kepada :

Nama	: Hakim Putra, S.E
NIP	: 19841003 201502 1 001
Pangkat / Gol	: Penata (IVc)
Jabatan	: Auditor Ahli Muda

Untuk : Mengikuti Giat Pelatihan Peningkatan Sinerji dan Kapasitas APSP – APSP di Visia Hotel Surabaya, 3 Mayajen 1001 Muhammad No 31 Surabaya jeda
 nan Semm sst Jumar tanggal 5 sdt 9 Agustus 2024

Ditetapkan di Pasuruan
 Pada tanggal 31 Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH



BACHMATH SYARIFULLAH S. S.
 Penata Muda Muda
 NIP-19720103-196021-1002

		PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN INSPEKTOR DAERAH	
		Komplek Pemerintahan Kabupaten Pasuruan Jalan Negeri No. 39, Kecamatan Jember, Kabupaten Pasuruan 67133 Nomor telepon/pusatani: 031-7610000, Fax: 031-7610000	
		Pasuruan, 29 April 2024	
Nomor Sifat Lampiran Hal	500.17.16.3670/424.060/2024 Segera - Unduhan	Yth: Kepala Rak Sisa di PASURUAN	
	Seluruhannya akan dilaksanakan penyusunan data Manajemen Risiko Indeks (MRI) yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan berencana akan melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah tersebut dalam melakukan penyusunan MRI guna mengungkap terjadinya bencana. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka kami perlu kehadiran Saudara pada:		
	Hari : Kamis 01 Sabtu Tanggal : 2 April 4 Mei 2024 Lokasi : Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Indeks (MRI) B-1a Pagarwajal di Lingkungan Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Tempat : Hotel Lumino - Jl Panjaitan Sidoarjo Waktu : 09.00 WIB Check In : 14.00 WIB Catatan : Mengingat peserta membawa laptop		
Demikian akan bersama dan kebijaksanaan disampaikan bentuk surat.			
		INSPEKTUR DAERAH 	
BAHATM SYAFIUDIN S. Pamfilaria (Gubernur Muda) NIP. 07270103106001000			



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Kantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Peta No. 38, Kecamatan Blandi, Kabupaten Pasuruan 67153
Pst e-inspektorat@pasuruarika.go.id

Bangli, 17 Oktober 2024

Nomeur : 400.3.518/09/24.060/2024

Sifat : Biasa

Lampiran :

Hai : Undangan Bimbingan Teknis e-Rivis SIPD

Yth. : PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

d : Bangli

Mendikawatijuri surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Nomor 700.1.2/13173 Tanggal 26 April 2024 Hai Modul Revu RKA Berbasis SIPD (e-Rivis), dengan ini kami melaksanakan Bimbingan Teknis e-Rivis SIPD bagi Apar Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Maka diantarkan kehadiran Saudara (sebagaimana terlampir) pada :

Hari : Rabu sd Jumat

Tanggal : 23 sd 25 Oktober 2024

Tempat : Hotel UNESI Jombang

Pis. Kembar No.42, Sosoronduran, Gedong Tengen,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Acara : Bimbingan Teknis e-Rivis SIPD

Demikian atas perattamanya surat ini disampaikan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH



RACHMAT SYARIFUDIN S.Sos
 Pembera Utama Muda
 NIP. 197303031990311002

Dialog Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Per bulan, per Triwulan, Tahunan.



